



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau

Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang panduan evaluasi Kabupaten Layak/Kota Layak Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- KEEMPAT : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 26 September 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,



NIP. 197206051993031005

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 26 September 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 2019
SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama anggota Kepengurusan Forum Anak
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2019 Sampai 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	AFLIZEN, S.Sos	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Pelindung
2.	AKP MULYADI, SH	Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan	Pelindung
3.	A.HALIM, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Penasehat
4.	SERKA JAMIRUL	BABINSA Kecamatan BAB Tapan	Penasehat
5.	AGUSLI	Ketua KAN	Penasehat
6.	MAHYAN, M.Pd	Kepala SMA N 1 BAB Tapan	Penasehat
7.	CUCUN, S.Pd	Kepala SMA N 2 BAB Tapan	Penasehat
8.	RISWAN, S.Pd, M.TPd	Kepala SMP N 1 BAB Tapan	Penasehat
9.	HJ. MARLINDAWATI, SKM	Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan BAB Tapan	Penasehat
10.	Ny. HERNI AFRIANTI AFLIZEN	Ketua TP PKK Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Penasehat
11.	PISKA, SKM	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Penasehat
12.	FIRMAN, S.Pd	Wakil Kesiswaan SMA N 1 Basa Ampek Balai Tapan	Penasehat